



**DESA POLEONRO
KECAMATAN PONRE
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA POLEONRO
NOMOR 08 TAHUN 2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI
PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC)
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DESA POLEONRO
KECAMATAN PONRE
KABUPATEN BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



DESA POLEONRO
KECAMATAN PONRE
KABUPATEN BONE
KEPUTUSAN KEPALA DESA POLEONRO
NOMOR 08 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA POLEONRO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA POLEONRO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan model pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang di lengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Poleonro
- b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC Tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak ,baik swasta maupun pemerintah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan Tuberkulosis;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis ;
6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang penguatan kelembagaan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone
9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Pembentukan nama nama pengurus /Pokja model Pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Poleonro.
- KEDUA** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis.
- KETIGA** : Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis,bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas,pengawas pengobatan dan edukasi/promosi.

- KEEMPAT** : Mereka yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Desa Poleonro dan dana lain yang tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan di adakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Poleonro

Pada tanggal 20 Februari 2026

KEPALA DESA POLEONRO,



A.AHMAD SALEH ARJAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bone
2. Camat Ponre
3. Kepala Upt Puskesmas Lonrong
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Peninggal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Poleonro
Nomor : 08 Tahun 2026
Tanggal : 20 Februari 2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone
2. Sekertaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Ponre
2. Kapolsek Ponre
3. Danramil Ponre
4. Kepala Puskesmas Lonrong

Ketua : A.Ahmad Saleh Arjan

Wakil Ketua : 1. Andi Ardi Arifandi, S.sos.
2. Musfira, A.Md.Keb.

Anggota : 1. Supardi
2. Abbastang
3. Sri Fatma Yuli
4. Syamsualam, SH.
5. Sulaeman
6. Harmiati
7. Nurdahlia
8. Rasna
9. Nurhayati

Ditetapkan di Poleonro

Pada tanggal 20 Februari 2026

KEPALA DESA POLEONRO,


A.AHMAD SALEH ARJAN